

ABSTRAK

Abdurrahman Wahid, 2023, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah* Nomor: 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Bkl Menurut Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Ekonomi Syariah Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Ahmad. Faidi, MA., LL.M.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Murabahah, Pengadilan Agama*

Dalam hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan muammalah, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah fardhu kifayah. Seperti halnya dalam mengadili perkara terkait akad murabahah yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan, dengan putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl, mengenai wanprestasi akad murabahah. Sengketa ini berawal dari pihak penggugat yang melayangkan gugatan kepada pihak Pengadilan Agama Bangkalan. Penggugat dalam perkara ini adalah Pemimpin Cabang Pembantu BRI Syariah Tbk Bangkalan dan penggugat II, AOM NPF BRI Syariah Tbk KCP Bangkalan, serta penggugat III, S.E., AOM BRI Syariah Tbk KCP Bangkalan, sedangkan pihak tergugat yaitu nasabah yang melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada dua kajian pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. menurut Perma Nomor: 14 tahun 2016? Dan yang *Kedua*, Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan wanprestasi pada akad murabahah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dimana penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin, atau asas-asas dalam ilmu hukum yang biasa disebut juga dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menelaah tentang Putusan Gugatan Sederha tentang Akad Murabahah Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl. mengenai putusan perkara wanprestasi akad murabahah.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PA Bangkalan dalam proses penanganan Perkara Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Bkl tentang wanprestasi akad murabahah dalam gugatan sederhana, sudah memenuhi undang-undang PERMA Nomor 14 Tahun 2016 baik secara pengambilan keputusan dan tata cara dalam beracara di persidangan. Sedangkan dalam aspek sarana prasarana PA Bangkalan sudah siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah apabila sewaktu-waktu ada perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam tujauan hukum ekonomi syariah perbuatan wanprestasi akad murabahah yang terjadi di BRI Syariah KCP bangkalan yaitu amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum islam.